



1729

**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuasin  
Nomor. 24 Sekojo Telp. (0711) 7690010, Fax. (0711) 7690020  
Website : [www.diknasba.info](http://www.diknasba.info) email : [info@diknasba.info](mailto:info@diknasba.info)  
**PANGKALAN BALAI 30753**

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUASIN  
NOMOR : 420/Seppa/PENDIDIKAN-SD/2009

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK AZ ZAHRAH DAARUL ABROOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUASIN

- Membaca : 1. Surat Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Daarul Abroor Nomor : 215/YPPP.DA/1/2009 tanggal 20 Juni 2009
- Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan hasil pemantauan Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin ke lokasi sekolah, yayasan tersebut telah memenuhi syarat untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak Swasta;  
Bahwa dengan terpenuhinya syarat-syarat dimaksud maka Taman Kanak-Kanak Daarul Abroor Kecamatan Muara Sugihan dipandang perlu diterbitkan Keputusan tentang izin Operasional Taman Kanak-Kanak Swasta;
2. Abroor Kecamatan Muara Sugihan dipandang perlu diterbitkan Keputusan tentang izin Operasional Taman Kanak-Kanak Swasta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan;  
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 60/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Swasta;  
3. Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 02/Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyuasin;
- Memperhatikan : Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 921 Tahun 2003 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Menyetujui Ketua Yayasan Pendidikan Pondok pesantren Daarul Abroor mulai Tahun Pembelajaran 2009/2010 untuk membuka sekolah;  
a. Nama : Taman Kanak-Kanak Az Zahrah Daarul Abroor  
b. Alamat : Desa Tirta Mulya Jalur 14 Kecamatan Muara Sugihan
2. Yayasan dan sekolah yang tersebut pada point 1 diatas wajib mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam Pembinaan Sekolah Swasta (Keputusan Mendikbud Nomor: 037/4/U/1982);
3. Apabila Yayasan atau sekolah berpindah tangan kepengurusan atau kepemilikannya maka keputusan ini dinyatakan gugur/tidak berlaku lagi;
4. Apabila sekolah yang bersangkutan akan pindah lokasi/alamat sesuai dengan Surat keputusan ini, maka diwajibkan melapor ke Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin sekurang-kurangnya enam bulan sebelum dilaksanakan kepindahannya;
5. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan agar dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Pangkalan Balai  
Pada tanggal : 30 November 2009



Pth. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Banyuasin,

Drs. Darul Qutni Said  
Pembin  
NIP. 19550618 198312 1 001

Tembusan Yth :

1. Bupati Banyuasin (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Muara Sugihan